

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***PENAHANAN DAN TUDUHAN PENGGELAPAN ATAS NAMA***

***X***

***LAPORAN POLISI NOMOR:***

***LP./XXX/III/2017/JBR/POLRESTABES***

OLEH

**Zahid Johar Awal**

**NPM : 2011200063**

PEMBIMBING

*Nefa Claudia Meliala, S. H., M. H.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***PENAHANAN DAN TUDUHAN PENGGELAPAN ATAS NAMA***

***X***

***LAPORAN POLISI NOMOR:***

***LP./XXX/III/2017/JBR/POLRESTABES***

OLEH

**Zahid Johar Awal**

**NPM : 2011200063**




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'N' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

(Nefa Claudia Meliala, S. H., M. H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S. H., M. H., LL. M.)



# PENAHANAN DAN TUDUHAN PENGGELAPAN ATAS NAMA X

LAPORAN POLISI NOMOR:  
LP./XXX/III/2017/JBR/POLRESTABES

Oleh: Zahid Johar Awal

NPM: 2011200063

## ABSTRAK

Hukum Pidana memiliki sebuah asas yang dinamakan *Ultimum Remedium* dikarenakan beratnya dari sanksi pidana itu sendiri berupa perampasan hak kepada seorang terpidana. *Ultimum Remedium* atau yang disebut sebagai upaya terakhir apabila tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan. Seringkali dalam menghadapi suatu peristiwa hukum, bahkan seorang penyelidik maupun penyidik sekalipun masih belum bisa membedakan secara jelas antara peristiwa pidana, keperdataan maupun administrasi. Sebaiknya seorang ahli hukum dapat membedakan secara jelas ranah mana terlebih dahulu yang harus ditempuh ketika menghadapi suatu perkara atau peristiwa hukum. Dampak dari bermacam upaya hukum tentu berbeda. Di dalam praktik, bahkan sangat dimungkinkan terjadi kasus hukum pidana yang harus ditentukan terlebih dahulu status keperdataannya. Tentunya di dalam kasus pidana yang terkait hak keperdataan seseorang, tidak dapat dengan sembarang menempuh jalur peradilan pidana tanpa menyelesaikan sengketa keperdataan yang menjadi sumber permasalahan hukum yang timbul. Apabila status keperdataan belum terselesaikan, maka mengakibatkan terdapatnya kerancuan mengenai siapakah pelaku pelanggaran hak (*wedderrechtlijk*) yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Konsekuensi logis dari penetapan tersangka yang rancu akan mengakibatkan timbulnya risiko yang sangat besar atas penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang tidak bersalah, sehingga risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia pun bisa terjadi. Maka, pemahaman terhadap suatu perkara dan pemilihan upaya hukum, serta unsur atas suatu tindak pidana sangatlah penting untuk dimiliki seorang ahli hukum dalam menegakan hukum positif yang berlaku, terutama di Indonesia, agar tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Apalagi melihat dari kerugian yang ditimbulkan dari sanksi pidana tersendiri sangatlah berat, memalukan dan merugikan dari berbagai aspek kehidupan seseorang.

Kata kunci: Hukum Pidana, *Ultimum Remedium*, peradilan, kepolisian, penyelidikan, penyidikan, hak asasi manusia, sanksi pidana.

**DETENTION AND EMBEZZLEMENT ON BEHALF OF X**

**POLICE REPORT NUMBER: LP./XXX/III/2017/JBR/POLRESTABES**

**ABSTRACT**

**Name: Zahid Johar Awal**

**NPM: 2011200063**

*Criminal Law has an principles called Ultimatum Remedium because severity of criminal law itself is deprivation of rights to an convicted person. Ultimatum Remedium is a principles that states criminal law is an last option in legal effort. In lawsuits, investigator making wrong observation and judgement of the type of legal case is not unheard of. Lawyers should be able to clearly distinguish the legal domain to be taken when completing legal case. Consequences of any legal effort would be different. In law practices, there is a chance of criminal law case needed to confirmed of their civil legal status first before any criminal law legal effort continued. In criminal law case which evolving civil law, any civil law disputes must be cleared first before any criminal law legal case can begin. If there is any civil law disputes remains, it can cause confusion of perpetrators status in said legal case. Consequence of determination of a vague suspect is very risky which can lead to wrong punishment for the innocent so violation of human rights can occur. Especially when consequences of criminal law punishment is harsh, shaming and ruining peoples live in lot of aspect.*

*Keywords: Criminal Law, Ulimum Remedium, legal effort, investigator, punishment, human rights.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang karena Rahmat-Nya saya mempunyai keyakinan serta diberikan jalan untuk menuntaskan tugas akhir saya menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk Legal Memorandum yang berjudul **“Penahanan dan Tuduhan Penggelapan atas Nama X Laporan Polisi Nomor: LP./XXX/III/2017/JBR/POLRESTABES”**. Penulisan hukum berbentuk legal memorandum ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dalam program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan. Serta terimakasih yang teramat sangat kepada Ibu Nefa Claudia Meliala, S. H., M. H., selaku dosen pembimbing yang senantiasa penuh kesabaran dalam memberikan waktu, dukungan, saran serta masukan dalam pemuatan legal memorandum ini. Jika bukan karena bantuan dari beliau (Ibu Nefa Claudia Meliala, S. H., M. H.) sesungguhnya legal memorandum yang saya buat tidak akan bisa selesai hanya dengan kemampuan saya.

Di lain hal, dalam menyusun Penulisan Hukum ini, Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak, maka Penulisan Hukum ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan bukan hanya Penulisan Hukum ini saja, namun banyak sekali pihak yang berpengaruh bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orangtua saya, Nurjanah sebagai seorang ibu yang melahirkan saya ke dunia yang fana ini, dengan penuh kesabaran serta kasih sayang dalam bekerja keras mendidik saya hingga saat ini, tanpa dirimu aku ini hanya seorang manusia tak berarti, kasih sayang yang kau berikan membukakan mataku bahwa rasa sayang bukanlah sebatas harta belaka melainkan perjuangan untuk membuat

seseorang menjadi lebih baik, kau bagaikan tangan Tuhan bagiku di dunia. Kepada ayahku, Nunang Fattah, karena perjuanganmu aku bisa menjadi seperti saat ini, karena dirimu aku bisa merasa siap menghadapi dunia dan akhirat, perjuangan serta kesabaran yang kau ajarkan tidak bisa diberikan oleh siapapun itu dan aku bertaruh untuk itu, kau seorang ayah sekaligus sahabat terbaik yang aku miliki untuk selamanya, bahkan kau adalah malaikatku hingga kapanpun. Terimakasih banyak untuk ayah dan ibuku sekali lagi, aku sangat menyayangi kalian lebih dari apapun walaupun kalian adalah orang paling menjengkelkan dalam menasihati. Mohon maaf karena aku tidak bisa menebus segala dosa dan kesalahan yang telah kuperbuat yang menjadi beban bagi kalian;

2. Untuk seseorang yang sangat dekat yang kuharapkan Allah SWT mentakdirkan dirimu yang akan merawatku hingga aku tua nanti, hingga ajalku menghampiri dan kaulah kekasih hidup yang selalu kuingat, Nabilla Gabby Desyra. Terimakasih karena kau selalu mendampingi dan menemaniku dalam suka maupun duka, canda maupun luka. Darimu aku belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertanggungjawab. Kehadiranmu memberikanku cahaya ketika kegelapan dan kesedihan menghampiri, menghilangkan keputus asaan yang kurasakan di dalam hidup. Engkau telah memberikanku kekuatan, ketabahan dan membangkitkan semangat yang telah lama sirna dalam jiwa ini. Terimakasih juga untuk dirimu yang selalu merawatku dikala aku sakit dan juga duka menghampiri. Maafkan diri ini telah menyusahkanmu selama 3 tahun lebih ini kita bersama, atas segala kesalahan yang telah kuperbuat melukai hatimu aku sangat menyesal, sungguh. Mungkin aku tidak bisa menepati seluruh janjiku, namun satu hal yang bisa kupastikan untuk ditepati adalah bahwa aku akan membuktikab kepada dirimu bahwa kau tidaklah salah dalam menilaiku untuk menjadi seorang yang selalu berjuang dan tidak mengenal kata menyerah maupun sakit ketika terjatuh. Aku sangat menyayangimu. Ya Allah, berikanlah

kebahagiaan untuknya, apabila aku hanya petaka baginya jauhkanlah aku darinya sejauh-jauhnya agar dia selalu bahagia;

3. Teruntuk sahabatku Ahong, kebahagiaan mempunyai sahabat sepertimu tidaklah dapat digantikan oleh siapapun di dunia ini, aku berharap dirikupun dapat membantumu dan menghindarkanmu dari segala kesedihan dan kehancuran, atas rasa terimakasihku kepadamu yang selalu mendampingiku dan peduli kepadaku di saat aku bersedih. Aku berjanji akan selalu menjadi sahabatmu dikala apapun walaupun dalam keadaan kau membenciku;
4. Teruntuk sahabatku Ardi Januar Yusup, terimakasih kau telah mengajarku dan membawaku kepada dunia baru. Karenamu, kini aku tahu apa kegemaranku dan akupun dapat menghilangkan segala kepenatan di dalam setiap tikungan hidupku. Aku berhutang budi padamu;
5. Teruntuk sahabatku Bernard Lim, kau adalah sahabat pertama bagiku di Fakultas Hukum Unpar hingga sekarang. Kau adalah sahabat tak terduga dan penuh kekonyolan yang karenamu menjadikanku memiliki batu loncatan bahwa banyak orang yang harus aku kalahkan dan kutunjukkan bahwa diriku lebih baik. Terimakasih karena selalu menemaniku dengan kebaikanmu, aku merasakan ketulusan dalam rasa persahabatan yang kau miliki. Aku berharap bisa menjadi sahabat yang selalu membantumu dan mendorongmu kepada kesuksesan. Aku berharap kau mendapatkan kebahagiaan dalam hidupmu;
6. Teruntuk Rafael Kevin Kusnadi, terimakasih kau telah menjadi sahabat sejati bagiku yang selalu membantuku dalam segala kesulitan baik dari segi materi maupun batin. Sungguh hutang budi aku kepadamu karena selalu menyusahkanmu bahkan saat terakhir kita bertemu. Kau adalah sahabat sekaligus saudara bagiku. Terimakasih juga kepada kedua orangtuamu yang selalu menerimaku di rumahmu. Aku harap dapat membalas budi baik kalian;

7. Reza Adiwijana, kau adalah sahabat, rival dan manusia paling menyebalkan untukku. Terimakasih atas persahabatan yang kau berikan, kebersamaan kita selama ini yang membuatku terpacu untuk menjadi lebih baik dan merasa memiliki lawan dalam kehidupan. Aku tidak akan pernah kalah darimu dalam mencapai kesuksesan. Terimakasih juga telah menjadi sahabat yang sangat tulus untukku, kuharap kau tidak akan pernah berubah dan selalu menjadi Bopak yang aku kenal, selalu memberikanku tawa dan sandaran. Terimakasih telah menjadi sahabat yang paling memahami pola pikirku;
8. Teruntuk sahabatku Rizky Sinaga, terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu merepotkan namun selalu setia kawan dengan ketakutan yang kau miliki. Terimakasih telah masuk kedalam hidupku dan membuatku belajar banyak hal yang aku tidak kuasai. Sesungguhnya karena dirimu aku bisa memahami perbedaan antar pertemanan, membuatku belajar dan paham pentingnya toleransi. Aku berharap dirimu tidak mengejar harta melainkan kebahagiaan yang hakiki lah yang dikejar dalam hidup;
9. Terimakasih untuk Sony Rizki, kau adalah sahabat sekaligus *partner in crime* bagiku. Karena banyak sekali bantuanmu yang membantuku dan karenamu aku belajar bagaimana cara bertahan hidup. Terimakasih banyak, aku berhutangbudi padamu karena telah banyak membantu ayahku disaat sulit. Aku harap kau tidak pernah tersesat lagi dalam hidup seperti masalalumu;
10. Terimakasih kepada Ariq Rahmaeri karena telah menjadi sahabat bagiku sedari SMA dan selalu menyimpan percaya bahwa diriku sesungguhnya dalah orang yang baik, aku harap kebaikan selalu menghampirimu. Untuk Fauzan Kemal Akbar, kau adalah sahabatku sampai kapanpun, walaupun secara usia kau lebih tua dariku, namun bagiku kau seperti seorang adik yang harus selalu kujaga. Maafkan aku kemal karena mengecewakanmu, namun sesungguhnya apapun yang terjadi, kau tetap sahabatku;

11. Terimakasih teruntuk Pak Budi Prastowo telah mengajarku hukum pidana yang tidak bisa aku lupakan dan membuatku menggemarnya. Karenamu aku menjadi sangat menyukai hukum pidana. Sebagai seorang Kepala Program Studi Ilmu Hukum, kau menunjukkan kepedulian yang tidak akan pernah aku lupakan sampai akhir hayatku. Nasihatmu di ruangan Ibu Rachmani di ruangannya membangkitkan keputus asaanku di saat terakhir, disaat aku berpikir bahwa aku tidak bisa dan tidak layak, kau membangkitkan semangat ini. Terimakasih karena kau telah menunjukkan bahwa aku memiliki masa depan yang harus kuraih. Tidak kusangka, seseorang yang sangat tegas dan keras menyentuh perasaan dan semangatku waktu itu. Aku sangat mengagumimu, aku berharap semakin banyak mahasiswa yang termotivasi olehmu, logikamu dan juga simpati sejati yang kau miliki;
12. Terimakasih kepada Pak Dadang Jumarsa selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum yang selalu membantuku dan menyemangatiku, dikala aku bukanlah siapa-siapa. Karenamu aku bisa menyelesaikan studiku, kau bagaikan orangtua di kampus ini bagiku. Sungguh hutang budi diri ini kepadamu;
13. Kepada Ibu Maria Ulfah, terimakasih atas segala bantuannya, jika bukan karenamu, aku tidak bisa melanjutkan kuliah hingga saat ini. Mohon maaf belum bisa membalas kebaikanmu itu;
14. Kepada Ibu Grace Juanita, terimakasih banyak telah membantuku dan menaruh harapan padaku. Sesungguhnya jika bukan karena bantuanmu, dengan berbagai permasalahan ekonomi yang keluargaku miliki, aku tidak akan bisa melanjutkan studi ini. Mohon maaf sebesar-besarnya karena telah mengecewakanmu, aku harap bisa membanggakanmu di kemudian hari dan membuatmu tidak menyesal telah menolongku;
15. Terkhusus kepada Pak Bayu Seto dan Jhoni Minulyo, aku sangat berterimakasih atas kesempatan yang kalian berikan. Aku berjanji akan membuktikan bahwa diriku adalah manusia

bertanggungjawab dan disiplin, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian;

16. Teruntuk Bapak C. Djisman Samosir, terimakasih atas saran bapak dan pengalaman perkuliahan yang bapak berikan. Aku harap ilmu yang bapak berikan kepadaku dan mahasiswa lainnya tidak akan mengecewakan masyarakat dan selalu berpegang teguh kepada kebenaran atas rasa keadilan;
17. Terimakasih kepada 911 Stationery dan Arief Darmawan yang telah banyak membantuku dan menjadi sahabat juga bagiku, tidak terduga mendapatkan kebaikan dari seseorang sepertimu, dari kalian. Semoga dimanapun kita ditempatkan di masa depan, kita selalu mengingat persahabatan ini;
18. Kepada rekan-rekan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu di dalam Penulisan Hukum ini, aku sangat berterimakasih kepada kalian semua, terutama kepada teman-teman angkatan 2011 yang telah memberikanku sumbangan untuk diriku melanjutkan kuliah ini, aku sangat berterimakasih. Semoga amal ibadah kalian diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis sangat terbuka dan menerima saran serta masukan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi umat manusia dan hukum positif Indonesia,

Bandung, 6 Agustus 2019

Zahid Johar Awal



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Permasalahan Hukum.....	5
BAB II.....	7
<b>PENAHANAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Penahanan .....	7
2.1.1. Penyelidikan dan Penyidikan .....	7
2.2. Mengenai Hal yang diatur di Dalam Praperadilan .....	10
2.3. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran material.....	10
2.4. Fungsi Hukum Acara Pidana .....	11
BAB III .....	12
<b>PEMALSUAN SURAT DAN PENGGELAPAN DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA .....</b>	<b>12</b>
3.1. Pemalsuan Surat.....	12
3.1.1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	13
3.2. Penggelapan .....	16
3.2.1. Unsur-Unsur Dalam Penggelapan .....	17
3.3. <i>Wederrechtelijk</i> .....	18
BAB IV .....	19
ANALISIS.....	19
4.1. Apakah penentuan status sebagai Tersangka tindak pidana penggelapan surat dan Penahanan terhadap X sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?.....	19
4.2. Apakah dr. D dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat atas Surat Keterangan Sakit Jiwa yang dibuatnya ata nama B atas permohonan Y? .....	20

4.3.	<b>Apakah tindakan yang dituduhkan kepada Saudara X oleh Saudara Y atas penguasaan Sertifikat Hak Milik atas tanah di Jalan Cinta Damai Nomor 88 Kota Bandung dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan surat melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?</b> .....	24
	BAB V .....	27
	KESIMPULAN DAN SARAN.....	27
5.1.	<b>Kesimpulan</b> .....	27
5.2.	<b>Saran</b> .....	28
	DAFTAR PUSTAKA .....	30

## BAB I

### PENDAHULUAN

Berawal dari hibah wasiat yang didapatkan oleh X dari meninggalnya seseorang bernama A dan B. A dan B merupakan kakak beradik yang tidak memiliki keturunan sehingga sebelum meninggal dunia membuat akta hibah wasiat untuk X apabila keduanya meninggal dunia. Setelah A dan B meninggal dunia, X menjadi penerima wasiat atas sebidang tanah di Jalan Cinta Damai 88. Namun setelah meninggalnya A dan B, munculah seseorang bernama Y yang mengaku sebagai wali pengampu atas nama B selama B masih hidup. Y mengaku bahwa dirinya lah yang seharusnya menjadi pewaris dari A dan B karena dirinya mempunyai surat penetapan pengampu yang dikeluarkan Pengadilan Agama. X mengetahui dan menyadari bahwa surat penetapan pengampu yang dimiliki Y terdapat kesalahan, karena X tahu betul bahwa B adalah berakal sehat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan. X dibantu oleh saudara sepupu dari A dan B yang bernama C melaporkan tindakan Y kepada kepolisian, setelah diselidiki pada tingkat penyelidikan ternyata surat penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ditetapkan berdasarkan surat keterangan dari sakit jiwa yang dibuat oleh dokter jiwa bernama D di Klinik Akal Sehat. D memberikan kesaksian di kepolisian bahwa D sebenarnya tidak pernah memeriksa X, namun dirinya hanya diminta bantuan oleh Y untuk membuatkan surat keterangan tersebut dengan alasan agar mempermudah dirinya memasukkan B ke rumah sakit jiwa untuk di rawat. Di saat yang bersamaan, Y melaporkan X kepada kepolisian atas dasar penggelapan dengan dasar bahwa Y sebagai ahli waris pengampu lah yang mempunyai hak atas sebidang tanah peninggalan B di Jalan Cinta Damai 88. Dalam proses laporan X yang masih berada di tahap penyelidikan terdapat suatu kejanggalan, yaitu

laporannya dihentikan atas dasar tidak adanya tindak pidana dalam laporan tersebut. Namun, laporan yang diajukan oleh Y dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan menjadikan X sebagai tersangka tindak pidana penggelapan. Dalam kasus ini terdapat suatu kejanggalan yang harus dipelajari dan dikaji lebih lanjut terkait penghentian perkara pemalsuan surat yang dilaporkan oleh X dan juga mengapa X menjadi tersangka, karena kepolisian dapat diasumsikan tidak mengindahkan kesaksian dari dokter D yang jelas-jelas menyatakan bahwa dirinya membuat surat keterangan tanpa melakukan pemeriksaan sehingga keabsahan Surat Penetapan Wali Pengampu yang dimiliki oleh Y masih dipertanyakan kebenarannya.

### **1.1. Latar Belakang**

Berawal dari adanya dua bersaudara kandung yang terdiri dari kakak perempuan dan adik lelaki. Kakak perempuan bernama A dan adik lelaki bernama B, keduanya berusia sekitar 80 tahun. Kedua bersaudara ini tidak mempunyai keturunan dikarenakan belum pernah melangsungkan pernikahan semasa hidupnya. A dan B berdomisili di daerah Jalan Cinta Damai 88 Kota Bandung dengan ditemani serta dirawat oleh pembantu bernama saudara X dan istrinya selama 20 tahun.

A meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan harta kekayaan sebidang tanah di Jalan Cinta Damai 88 Kota Bandung dan seorang adik yaitu B. Beberapa tahun setelah meinggalnya A, seseorang bernama Y sering mendatangi B untuk meminta tanda tangan hibah atas segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh Almarhum A. Y selalu mengaku sebagai ahli waris dari A dan B. Setiap kali, Y meminta tanda tangan, namun B selalu menolak dengan alasan bahwa Y bukanlah saudaranya. Saudara Y tidak jarang datang untuk meminta tanda tangan kepada B secara memaksa dengan berperilaku kasar, sehingga B membenci Y.

Setelah A meninggal dunia, Y mencari jalan keluar untuk mendapatkan harta kekayaan yang diinginkannya. Saudara Y pun membuat surat keterangan dan rekomendasi dari Klinik Akal Sehat yang menyatakan B menderita penyakit jiwa, namun dalam kenyataannya B tidak pernah diperiksa oleh klinik jiwa tersebut dan B tidak menderita sakit jiwa.

Bahwa surat keterangan dari klinik jiwa tersebut dipakai dasar oleh Y untuk mengajukan permohonan penetapan wali pengampu atas diri B yang pada akhirnya Y mendapatkan Surat Keterangan Wali Pengampu dari Pengadilan Agama Bandung dengan penetapan wali pengampu Nomor: 0000/Pdt/2016/PA.Badg walaupun tidak mampu memperlihatkan Fatwa Waris sebagai seorang ahli waris. B pada tanggal 12 Juni 2016 menghadap notaris N untuk membuat akta hibah dengan tujuan menghibahkan harta kekayaan miliknya berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya di Jl. Cinta Damai 88 Kota Bandung untuk dihibahkan kepada X selaku penjaga setianya, sehingga terbit akta hibah nomor XX tanggal 12 Juni 2016. (Hingga saat ini B masih belum mengetahui bahwa dirinya dinyatakan dibawah pengampuan oleh orang bernama Y).

Pada bulan Desember 2016 kediaman X didatangi Y dengan membawa surat penetapan wali pengampu dan meminta X pergi dari tanah yang dimiliki atas dasar Akta Hibah. B menyangkal dan tidak menerima adanya Putusan Penetapan Nomor : 0000/Pdt/2016/PA.Bdg, karena sadar bahwa dirinya bukanlah orang yang butuh diampu maupun gila. B meminta bantuan kepada C sebagai sepupunya untuk menyangkal dan membantu membatalkan Putusan Penetapan tersebut. Dalam perjalanan gugatan pembatalan wali pengampu, B sebagai penggugat meninggal dunia pada panggilan sidang ketiga di bulan Desember 2017. Setelah B meninggal dunia, C melaporkan Y dengan tuduhan Tindak Pidana Pemalsuan Surat di POLDA JABAR yang akhirnya dilimpahkan ke Polrestaes Bandung dengan Laporan

Polisi Nomor: LPB/XXX/II/2017/JABAR tanggal 18 Februari 2017. Atas laporan tersebut, kepolisian melakukan proses penyelidikan dan melakukan pemeriksaan kepada dr. D selaku dokter jiwa dari klinik kesehatan jiwa Akal Sehat yang telah menerbitkan surat keterangan bahwa B menderita gangguan jiwa. Dalam keterangan yang diberikan oleh dr. D, dihadapan kepolisian menerangkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung kepada pasien bernama B. Surat Keterangan Dokter diberikan atas permintaan dari Y dengan alasan agar bisa membawa B secara paksa untuk di rawat di rumah sakit jiwa. Atas dasar surat keterangan yang diberikan dokterlah, Y membuat surat keterangan wali pengampu. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada berbagai pihak, dilakukan gelar perkara di POLDA JABAR dan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan oleh C bukan tindak pidana. Perkara C dihentikan dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Penanganan Perkara dalam tahap penyelidikan. Ternyata pada saat Y berstatus sebagai terlapor, dirinya melaporkan X dengan tuduhan telah melakukan penggelapan surat berdasarkan surat keterangan wali pengampu mewakili B. Perkara yang dilaporkan Y ditindak lanjuti oleh Pihak POLRESTABES BANDUNG kepada berbagai pihak. Akhirnya dilakuka gelar perkara di POLDA JABAR dengan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana dan cukup bukti, sehingga X ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. X ditangkap dan menjadi tahanan pada tanggal 27 Juli 2018. Setelah dilakukan penahanan, penyidik ingin melakukan penyitaan terhadap sertifikat tanah yang dikuasai oleh X. Sertifikat yang diinginkan kepolisian tidak berada pada dirinya, namun berada di tangan kuasa hukumnya.

Bahwa X sejak awal pemeriksaan atas laporan yang dibuat oleh Y sudah menyatakan bahwa dirinya akan menyerahkan segala surat-surat serta sertifikat tanah sepeninggal almarhum A dan B bagi siapapun yang merupakan ahli waris secara sah menurut hukum.

Bahwa X tidak terima dengan penahanan yang dilakukan Kepolisian Polrestabes Kota Bandung dikarenakan:

1. Perkara dengan laporan polisi nomor: LPB/XXX/II/2017/JABAR tanggal 18 Februari 2017 dengan terlapor Y secara hukum belum diberhentikan karena dalam KUHAP tidak dikenal adanya penghentian penyelidikan, yang ada adalah penghentian penyidikan. Oleh karena itu tidak sah laporan polisi yang dilakukan oleh Y dengan berdasar kepada akta yang diduga sebagai hasil kejahatan yang laporan polisinya masih hidup atau belum diberhentikan secara hukum, sehingga status hukum kepemilikan sebidang tanah di Jalan Cinta Damai 88 Kota Bandung masih harus ditentukan terlebih dahulu;
2. Pihak kepolisian dalam proses penyelidikan tidak menghiraukan kesaksian dari dr. D yang sangat jelas menyatakan bahwa keterangan yang dibuat dilakukan tanpa adanya pemeriksaan terhadap B;
3. Dasar Sdr. X menguasai surat sertipikat hak atas tanah yang diminta oleh Y adalah adanya akta hibah tetapi penyidik mengabaikannya.

## **1.2. Permasalahan Hukum**

1. Apakah penentuan status sebagai Tersangka tindak pidana penggelapan surat dan Penahanan terhadap X sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Apakah dr. D dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat atas Surat Keterangan Sakit Jiwa yang dibuatnya atas nama B atas permohonan Y?
3. Apakah tindakan yang dituduhkan kepada Saudara X oleh Saudara Y atas penguasaan Sertifikat Hak Milik atas tanah di Jalan Cinta Damai Nomor 88 Kota Bandung dapat dikategorikan

sebagai tindak pidana penggelapan surat melanggar Pasal 372  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?